



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE: www.tanahpupuk.bmp.pertanian.go.id, E-mail: bmp.tanahpupuk@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

Nomor: 855/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK NOMOR
148.b/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2025 TENTANG
AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen perubahan untuk menciptakan birokrasi yang profesional perlu dilakukan perubahan secara konsistensi dan berkelanjutan;

b. Bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta penyesuaian nomenklatur organisasi dari sebelumnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tentang Agen Perubahan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;

d. Bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Agen Perubahan pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/OT.240/A/7/2019 tentang Agen Perubahan Lingkup Kementerian Pertanian.
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Agen Perubahan (*agent of change*) di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tugas Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju yang lebih baik;

2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberi alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan baik dengan pihak-pihak terkait;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan para pengambil keputusan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Agen Perubahan (*agent of change*) bertanggungjawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 23 Mei 2025

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D^l
NIP 197808172002121004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran I. Surat Keputusan Kepala BRMP
Tanah dan Pupuk
Nomor : 855/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025
Tanggal: 23 Juni 2025

**AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Ulfa Mutammimah, M.P	Analisis Standardisasi	Agen Perubahan (Agent Of Change)

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004